



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pendopo 18 Juni 1976, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adi Zulistian, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Singosari No. 77, RT 001 RW 003, Lingk. III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar dengan nomor 155/SK/VI/2023/PA.ME tanggal 19 Juni 2023;

Penggugat:

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pendopo 9 Januari 1983, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Ikhwan Muslim, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sersan KKO Badarudin No. 1151, RT 26 RW 004, Kelurahan Sungai Buat, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar dengan nomor 163/SK/VII/2023/PA.ME tanggal 4 Juli 2023;

Tergugat:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang, serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui e-court, Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah pada tahun 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim (sekarang sudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir-PALI) Sumatera Selatan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 205-39-III-2011 tertanggal 12 Maret 2011;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 18-11-2011 di Pendopo (PALI);
3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat terputus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor: 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg tertanggal 11 Mei 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0803/AC/2023/PA.PLG;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian Pra Nikah dan tidak ada Perjanjian setelah bercerai mengenai harta bersama;
6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat mempunyai hak atas sebagian dari harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa harta yang tertera di bawah ini:

7.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran kurang lebih 12 m x 25 m dan 1 (buah) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah a quo berukuran 8 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan BIBI TERGUGAT ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lasmi ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ukuran kurang lebih 12 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mijan ukuran kurang lebih 12 m;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

7.2. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 615 M2 yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Doman ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan tanah ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simorangkir ukuran kurang lebih 42 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan tanah ukuran kurang lebih 40 m;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama/gono-gini ini baik secara langsung

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui keluarga Tergugat akan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat;

9. Bahwa semua harta bersama/gono-gini a quo yang telah diuraikan di atas dalam kondisi baik dan berharga serta terurus;

10. Bahwa atas harta bersama/gono-gini tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama dan memutuskan dibagi dua sebagian menjadi hak Penggugat dan sebagian menjadi hak Tergugat atas harta bersama/gono-gini menurut ketentuan/aturan yang berlaku;

12. Bahwa terhadap harta bersama/gono-gini yang diuraikan di atas yang dalam penguasaan Tergugat terdapat kekuatiran dalam diri Penggugat akan dialihkan kepemilikannya dan atau dilakukan sesuatu perbuatan oleh Tergugat serta untuk menjamin keberadaan faktual seluruh harta bersama/gono-gini yang dalam penguasaan Tergugat hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan Harta Bersama (maritaal beslag) terhadap keseluruhan harta bersama/gono-gini yang dalam penguasaan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana yang terurai dalam posita Penggugat dimaksud;

13. Bahwa jika setelah ditetapkan sebagai harta bersama/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian atas masing-masing hak atas harta bersama/gono-gini tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama/gono-gini tersebut secara dilelang melalui Lembaga Lelang Negara untuk kemudian dibagi 2 (dua) hasil dari lelang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/dwangson sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini kiranya dapat memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka persidangan dalam waktu yang secepatnya dan dapat memberikan amar putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Cerai Nomor: 205-39-III-2011-tertanggal 12 Maret 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita point angka 7 (tujuh) adalah Sah sebagai Harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapatkan separuh/setengah bagian dari seluruh Harta Bersama/gono-gini tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/separuh bagian dari harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan untuk dilelang di lembaga lelang negara terhadap harta bersama tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan bersama pembagian secara rata antara Penggugat dengan Tergugat terhadap Harta Bersama/gono-gini a quo;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Harta Bersama (marital beslag) yang diletakkan terhadap Harta Bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat yang dalam penguasaan Tergugat;
8. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan tersebut tidak cukup beralasan, sehingga Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan sita jaminan tersebut, dan penolakan tersebut telah dimuat pula di dalam penetapan hari sidang tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Suspawati, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada posita angka 7, oleh Penggugat diajukan perubahan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023, sebagai berikut:

7. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa harta yang tertera di bawah ini:

7.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran kurang lebih 12 m x 25 m dan 1 (buah) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah *a quo* berukuran 8 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan BIBI TERGUGAT ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lasmi ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ukuran kurang lebih 12 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mijan ukuran kurang lebih 12 m;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah;

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 615 M2 yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Doman ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan tanah ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simorangkir ukuran kurang lebih 42 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan tanah ukuran kurang lebih 40 m;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

7.3. 1 (satu) unit mobil/kendaraan roda empat Inova Merk Toyota Model Minibus Nomor Polisi BG XXXX PA warna Hitam Metalik tahun pembuatan 2015 dengan CC 2494 Bahan Bakar Solar. Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

7.4. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 13,736 M2 yang ukurannya panjang kurang lebih 136 m dan lebar kurang lebih 101 m yang terletak di Sumber Rejo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Toni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Penukal;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Harta ini dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1.1. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 7 (tujuh) tidak menguraikan mengenai bagaimana perolehan/sumber harta bersama tersebut didapatkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, faktanya perolehan/sumber harta bersama yang diperoleh oleh PENGUGAT dan TERGUGAT bersumber dari Pinjaman Bank BNI Cabang Prabumulih sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran perbulan sebesar Rp9.844.792,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, semestinya PENGUGAT menarik Pihak Bank BNI Cabang Prabumulih sebagai Turut TERGUGAT, dengan tidak ditariknya pihak bank sebagai Turut TERGUGAT menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak (error in persona). Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan Cacat Formil;

1.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) poin 1 (satu) tidak menguraikan fakta hukum bahwa rumah dan bangunan berukuran 8 m X 12 m yang terletak di Dusun I, Kelurahan Sumber Rejo, RT 008 RW 002, Kec. Talang Ubi Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan secara formil adalah milik An: PAMAN TERGUGAT. Berdasarkan uraian tersebut dengan tidak ditariknya PAMAN TERGUGAT menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak (error in persona). Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan Cacat Formil;

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

2.1. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya, di mana selama perkawinan kurun waktu 13 tahun PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai utang bersama berupa pinjaman Bank BNI Cabang Prabumulih sebesar

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp9.844.792,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) perbulan dengan jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan yang dipotong dari gaji Tergugat dan hingga saat ini walaupun PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai namun pembayaran hutang tersebut ditanggung oleh TERGUGAT. Dengan demikian berdasarkan urai fakta hukum tersebut di atas sudah selayak dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima;

2.2. Bahwa sebagaimana kami jelaskan di atas Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI Cabang Prabumulih merupakan keinginan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

2.3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT halaman 1 (satu) Cacat Hukum, yang dijadikan objek sengketa perkara a qua adalah Penetapan dan Pembagian Harta Bersama (gono gini), sedangkan fakta hukumnya Objek Sengketa bukan hanya pembagian harta bersama tetapi juga hutang bersama, dengan demikian oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak mendalilkan tentang hutang bersama maka objek gugatan menjadi kabur dan cacat formil. Maka dari itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

3. IDENTITAS PARA PIHAK TIDAK LENGKAP

- Bahwa gugatan PENGGUGAT menimbulkan ketidak pastian hukum, formulasi identitas para pihak dalam hal ini identitas Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) yang mewajibkan surat gugatan harus memuat setidaknya: Identitas Para Pihak, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

4. HAK ATAS OBJEK TIDAK JELAS

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



4.1. Bahwa dalam posita angka 7 (tujuh) Poin 1, 2, dan 4 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. tanah ukuran kurang lebih 12 m x 25 m dan (1) satu buah bangunan rumah yang berdiri di atas a quo berukuran 8 m x 12 m yang terletak di Dusun I Kelurahan Sumber Rejo RT 008 RW 002 Kec. Talang Ubi Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan dengan batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan BIBI TERGUGAT ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 25 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ukuran kurang lebih 12 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 12 m;

jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 615 M2 yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Doman ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran kurang lebih 15 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Simorangkir ukuran kurang lebih 42 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanah ukuran kurang lebih 40 m;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas lebih 13,736 M2, yang ukurannya panjang kurang lebih 136 m dan lebar kurang lebih

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



101 m yang terletak di Sumber Rejo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Toni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Penukal;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad;

Jika dinominalkan maka taksir harga jual Harta Bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4.2. Bahwa posita gugatan Angka 7 (tujuh) Poin 1 (satu) di atas, merupakan posita yang kabur dan tidak jelas dan tidak cermat, mengenai fakta-fakta apa saja yang terjadi, yaitu sebagai berikut: Kapan bidang tanah ukuran kurang lebih 12M X 25M dan (1) satu buah bangunan rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat? Alas hak kepemilikan tanah rumah dan bangunan rumah berdasarkan apa? Atas nama kepemilikan siapa? Nomor SHM brapa? Bagaimana cara Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut? Apa saja isi yang terdapat dalam bangunan rumah tersebut?

4.3. Bahwa posita gugatan Angka 7 (tujuh) Poin 2 (dua) di atas, merupakan posita yang kabur dan tidak jelas dan tidak cermat, mengenai fakta-fakta apa saja yang terjadi, yaitu sebagai berikut: Kapan bidang tanah ukuran kurang lebih 615M2 dan (1) satu buah bangunan rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat? Alas hak kepemilikan tanah rumah dan bangunan rumah berdasarkan apa? Atas nama kepemilikan siapa? Nomor SHM brapa? Bagaimana cara Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut? Apa saja isi yang terdapat dalam bangunan rumah tersebut?

4.4. Bahwa posita gugatan Angka 7 (tujuh) Poin 3 (dua) di atas, merupakan posita yang kabur dan tidak jelas dan tidak cermat, mengenai fakta-fakta apa saja yang terjadi, yaitu sebagai berikut: Kapan bidang tanah ukuran kurang lebih 13,736M2 dan (1) satu buah bangunan rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat? Alas

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



hak kepemilikan tanah rumah dan bangunan rumah berdasarkan apa? Atas nama kepemilikan siapa? Nomor SHM brapa? Bagaimana cara Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut? Apa saja isi yang terdapat dalam bangunan rumah tersebut?

5. DALIL GUGATAN BERTENTANGAN

- Bahwa gugatan PENGGUGAT cacat Formil, antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan, dalam posita angka 14 (empat belas) PENGGUGAT mendalilkan yang pada intinya Tergugat harus membayar uang paksa/dwangsom sebesar satu juta rupiah, sedangkan dalam petitum gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak meminta tentang dwangsom, dengan demikian oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak sinkron antara Posita dan Petitum, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

6. PERUBAHAN GUGATAN CACAT HUKUM

6.1. Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Tergugat mengajukan Perubahan Posita gugatan yang pada intinya Penggugat melakukan penambahan terhadap posita Angka 7 (tujuh) yang pada awalnya berbunyi sebagai berikut:

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. tanah ukuran kurang lebih 12M X 25M dan (1) satu buah bangunan rumah yang berdiri di atas a quo berukuran 8M X 12M yang tereletak di Dusun I Kelurahan Sumber Rejo RT 008 Rw.002 Kec. Talang wUbi Utara, Kab.Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan dengan batas;

- *Sebelah Barat berbatasan dengan BIBI TERGUGAT ukuran kurang lebih 25M;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 25M;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ukuran kurang lebih 12M;*

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



- Sebelah Utara berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 12M

jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 615M² yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas batas

- Sebelah Barat berbatasan dengan Doman ukuran kurang lebih 15M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ukuran kurang lebih 15M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Simorangkir ukuran kurang lebih 42M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanah ukuran kurang lebih 40 M;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perubahan Gugatan tersebut menjadi sebagai berikut;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah ukuran kurang lebih 12M X 25M dan (1) satu buah bangunan rumah yang berdiri di atas a quo berukuran 8M X 12M yang terletak di Dusun I Kelurahan Sumber Rejo RT 008 RW 002 Kec. Talang Ubi Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan dengan batas,

- Sebelah Barat berbatasan dengan BIBI TERGUGAT ukuran kurang lebih 25M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 25M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ukuran kurang lebih 12M;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Lasmi ukuran kurang lebih 12M;

jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas kurang lebih 615M² yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan batas batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Doman ukuran kurang lebih 15M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ukuran kurang lebih 15M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Simorangkir ukuran kurang lebih 42M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanah ukuran kurang lebih 40 M;

Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. 1 (satu) unit mobil/kendaraan roda 4 (empat) Inova merk Toyota model Minibus Nomor Polisi BG XXXX PA warna hitam metalik tahun pembuatan 2015 dengan CC 2494 bahan bakar solar. Jika dinominalkan maka ditaksir harga jual harta bersama ini adalah lebih kurang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

4. 1 (satu) bidang tanah ukuran luas lebih 13,736 M², yang ukurannya panjang kurang lebih 136 M dan lebar kurang lebih 101 M yang terletak di Sumber Rejo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan dengan Batas-Batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Toni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Penukal;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad;



Jika dinominalkan maka taksir harga jual Harta Bersama ini adalah sebesar lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV berbunyi sebagai berikut:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”.

Merujuk uraian Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan perubahan penambahan posita Angka 7 (tujuh) telah ditemukan fakta hukum bahwa perubahan gugatan Penggugat Angka 7 (tujuh) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV yang mensyaratkan bahwa perubahan Gugatan hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tanpa mengubah pokok gugatan (Vide Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 dan Putusan MA Nomor: 943 K/Pdt/1985), dengan demikian tindakan PENGGUGAT telah menambahkan Posita Angka 7 (tujuh) bertentangan dengan Pasal 127 RV dan Putusan Ma Nomor: 1043 K/Sip/1971 dan Putusan MA Nomor: 943 K/Pdt/1985, apalagi perubahan gugatan tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan TERGUGAT. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan penambahan poin-poin baru pada posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat telah mengubah pokok-pokok gugatan PENGGUGAT dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 127 RV. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya majelis hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil posita Penggugat Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan menolak dalil-dalil gugatan lainnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



2. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tidak menguraikan fakta hukum yang benar dan terkesan menutup-nutupi faktanya, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mengambil Pinjaman Bank BNI Cabang Prabumulih sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran perbulan sebesar Rp9.844.792,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang dipergunakan untuk pembangunan rumah beserta isi perabotan di dalamnya yang terletak di Dusun I Kelurahan Sumber Rejo RT 008 RW 002 Kec. Talang Ubi Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan serta memberangkatkan umroh orang tua Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut patut diduga Penggugat ingin mengelabui persidangan yang mulia ini, oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tidak menguraikan fakta hukum yang benar dan patut diduga ingin mengelabui persidangan yang mulia ini, faktanya Tergugat sendirilah telah mengambil barang-barang/perabotan isi rumah berukuran 8M X 12M yang terletak di Dusun I Kelurahan Sumber Rejo RT 008 RW 002 Kec. Talang Ubi Utara, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan, barang/perabotan yang diambil oleh Penggugat tanpa ijin dari Tergugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Kursi Ruang Tamu | : Rp9.000.000,00 |
| 2. Kipas angin blower | : Rp1.500.000,00 |
| 3. Kipas angin besar (2 buah) | : Rp1.000.000,00 |
| 4. Lemari pakaian jati (3 pintu) | : Rp7.000.000,00 |
| 5. Lemari bupet jati | : Rp12.000.000,00 |
| 6. Hordeng satu set (25 buah) | : Rp18.000.000,00 |
| 7. Kulkas 2 pintu | : Rp4.000.000,00 |
| 8. Mesin genset | : Rp2.000.000,00 |
| 9. Vacuum cleaner | : Rp1.500.000,00 |
| 10. Tv 64 inc | : Rp10.000.000,00 |
| 11. Rak TV | : Rp1.000.000,00 |

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.Home teater sony	: Rp5.000.000,00
13.Ambal 2 buah	: Rp1.200.000,00
14.Tangga alumanium	: Rp1.500.000,00
15.Akuarium	: Rp5.000.000,00
16.Meja makan jati	: Rp6.000.000,00
17.Lemari kayu jati	: Rp5.000.000,00
18.Kitchen set	: Rp1.000.000,00
19.Kipas angin gantung	: Rp400.000,00
20.Motor beat	: Rp20.000.000,00
21.Ayunan besi	: Rp4.000.000,00
22.Kunci-kunci 1 box	: Rp1.000.000,00
23.Bleander	: Rp500.000,00
24.Lemari piring	: Rp1.200.000,00
25.Oven gas	: Rp2.500.000,00
26.Kursi santai jati	: Rp2.500.000,00
27.Meja kompor	: Rp2.500.000,00
Total	: Rp126.300.000,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan mengenai harta bersama, suami istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan penggugat harusla ditolak;

4. Bahwa dalil gugatn Penggugat angka 7 (tujuh) poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan tanah satu bidang dengan luas 615 M2 di dalam penguasaan Tergugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada faktanya surat-menyurat tanah tersebut dibawah penguasaan Tergugat, di samping itu Tergugat tidak menguasai tanah tersebut. Dengan demikian dalil Penggugat angka 7 poin 2 haruslah di kesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatn Angka 7 poin 3 dan 4 adalah cacat hukum/illegal dan bertentang dengan Pasal 127 RV yang pada intinya melarang Penggugat untuk menambahkan gugatan dan merubah pokok gugatan. Dengan demikian oleh karena Penggugat menambahkan poin 3 dan 4

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



pada posita 7 yang telah merubah pokok gugatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil gugatan posita Angka 7 poin 3 dan 4 haruslah diabaikan (Vide Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 dan Putusan MA Nomor: 943 K/Pdt/1985);

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat Angka 7 (tujuh) Poin 1 (satu) dan 2 (dua) karena dalil gugatan tersebut tidak beralasan hukum;

7. Bahwa dalil Penggugat Angka 8 (delapan) patut diduga ingin mengelabui persidangan yang mulia ini, faktanya Penggugat tidak pernah berusaha menyelesaikan permasalahan secara langsung maupun melalui keluarga. Berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat mensomir Penggugat Angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) agar Penggugat dapat membuktikan, Bahwa dalil Penggugat Posita 12 (dua belas) yang pada intinya terdapat kekuatiran Tergugat akan mengalihkan kepemilikan seluruh harta bersama/gono-gini, adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, lagi pula Penggugat di dalam gugatannya tidak menggambarkan mengenai perbuatan Tergugat yang membahayakan harta bersama. Dengan demikian dalil Penggugat Angka 12 (dua belas) bertentangan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 95 yang mensyaratkan bahwa untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama haruslah menggambarkan salah satu pihak akan melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) haruslah di tolak;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 yang pada intinya menyatakan Tergugat haruslah membayar uang dwangsom sebesar Rp100.000,00 (satu juta rupiah) tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Terhadap eksepsi Tergugat pada huruf 'a' angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) di mana Penggugat seharusnya menarik pihak lain yaitu Pihak BNI Cabang Prabumulih dan PAMAN TERGUGAT dalam uraian dalil posita angka 7 (tujuh) tentang Harta Bersama/Gono-gini. Maka terhadap hal ini Penggugat tetap pada uraian dalilnya dikarenakan Gugatan ini bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Sengketa Kepemilikan akan tetapi gugatan ini adalah Gugatan Penetapan Dan Pembagian Harta Bersama/Gono-gini yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahannya, bukan mengenai Sengketa kepemilikan serta hal tersebut sudah masuk dalam materi Gugatan yang harus dibuktikan pada sidang pembuktian kelak. Untuk itu patut ditolak uraian Eksepsi Tergugat ini;
2. Terhadap eksepsi Tergugat pada huruf 'b' pada angka 1 (satu), angka (2) dan angka 3 (tiga) yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) di mana pada intinya di sana dijelaskan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang juga harus dimasukkan dalam uraian dalil posita gugatannya. Maka terhadap hal ini Penggugat tetap pada uraian dalil positanya dikarenakan seharusnya kalau menurut Tergugat ada hal lain yang harus dimasukkan dalam uraian posita Gugatan ini akan tetapi tidak menurut Tergugat tidak

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



dimasukkan dalam uraian dalil posita Gugatan Penggugat maka upaya hukumnya yaitu Tergugat harus mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik), bukannya mendalilkan hal tersebut di dalam uraian dalil eksepsinya. Untuk itu patut ditolak uraian eksepsi Tergugat ini;

3. Terhadap eksepsi Tergugat pada huruf 'c' yang menyatakan Identitas Para Pihak Tidak Lengkap, maka Penggugat tetap pada uraian dalil identitas yang telah diuraikan dalam Gugatannya dikarenakan identitas yang tercantum dalam Surat Gugatan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat sudah jelas dan terang sebagaimana yang tercantum dalam KTP juga sesuai dengan fakta Domisili tempat tinggal sekarang dari Penggugat dan Tergugat. Untuk itu patut ditolak uraian dalil Eksepsi Tergugat ini;

4. Terhadap Eksepsi Tergugat pada huruf 'd' yang menyatakan Hak Atas Objek Tidak Jelas, maka Penggugat tetap pada uraian dalil positanya dikarenakan apa yang didalilkan oleh Tergugat ini sudah masuk dalam materi gugatan yang harus dibuktikan dalam sidang Pembuktian nanti. Untuk itu patut ditolak uraian Eksepsi Tergugat ini;

5. Terhadap Eksepsi Tergugat pada huruf 'f' yang menyatakan Perubahan Gugatan Cacat Hukum, maka Penggugat tetap pada uraian dalil Renvoi posita Gugatannya dikarenakan Renvoi Gugatan Penggugat ini tidak mengubah pokok gugatannya yaitu Gugatan Penetapan Dan Pembagian Harta Bersama/Gono-gini. Untuk itu patut ditolak uraian Eksepsi Tergugat ini;

B. Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada semua uraian dalil posita Gugatannya dan menolak secara tegas semua uraian dalil Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

2. Bahwa terhadap uraian dalil jawaban Tergugat pada angka 1 (satu), tidak akan Penggugatanggapi lagi dikarenakan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap uraian dalil Jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) tidak akan Penggugat tanggapinya dikarenakan tidak ada hubungannya dalam uraian dalil posita Penggugat pada angka 7 (tujuh)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



mengenai hutang piutang ini dan juga hal ini tidak ada diuraikan dalam uraian dalil Gugatan Rekonvensinya. Dan itupun sepengetahuan Penggugat hutang di BNI Cabang Prabumulih itu sebesar Rp300.000.000,00, bukan Rp450.000.000,00. Untuk itu patut ditolak uraian jawaban dari Tergugat ini karena tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa terhadap uraian dalil Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga), sekali lagi menurut Penggugat sebagaimana yang juga telah dijelaskan pada tanggapan Eksepsi di atas, hal ini patut dikesampingkan dikarenakan seharusnya kalau ada hal-hal yang dinilai oleh Tergugat tidak atau belum dimasukkan dalam uraian dalil posita Penggugat maka Tergugat harusnya mengajukan Gugatan Rekonvensi. Untuk itu uraian dalil Jawaban Tergugat ini harus ditolak;

5. Bahwa terhadap uraian Jawaban Tergugat pada angka 4 (Empat), sebenarnya membuat Penggugat sedikit bingung membacanya sebab tertulis kalimat di sana ' ... faktanya surat menyurat tanah tersebut di bawah penguasaan Tergugat, disamping itu Tergugat tidak menguasai tanah tersebut.' Untuk Penggugat tetap pada uraian dalil positanya dan menolak dalil jawaban dari Tergugat tersebut;

6. Bahwa terhadap uraian dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (Sembilan). Maka Penggugat tetap pada semua uraian dalil positanya;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam Replik di atas maka Penggugat mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak semua uraian dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima semua uraian tanggapan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Menerima semua uraian dalil posita Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak semua uraian Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 14 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi pada angka 1 sama sekali tidak dapat membantah apa yang menjadi dalil eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan yaitu mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona/ Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan dalam posita Penggugat yang menyatakan objek harta bersama berupa harta 1 (satu) bidang tanah ukuran kurang lebih 12 m x 25 m diperoleh dari Supardji selaku pemilik tanah dengan tidak menjadikan Supardji menjadi Turut Tergugat 1 dan 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah a quo berukuran 8 m x 12 m yang dana pembangunannya bersumber dari dana pinjaman/kredit uang Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih dengan tidak menjadikan pihak Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih sebagai Turut Tergugat 2 maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, ternyata dalil Penggugat tersebut adalah mengulang-ulang dari dalil gugatan sebelumnya sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lagi, maka Replik Penggugat Dalam Eksepsi pada angka 1 patut untuk ditolak dan dikesampingkan saja sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi pada angka 2 sama sekali tidak dapat membantah apa yang menjadi dalil eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan yaitu mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel, Kabur/tidak jelas karena dalam posita gugatan Penggugat tidak merumuskan gugatan dengan jelas dan terang bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sampai akhirnya bercerai masih memiliki hutang di Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih serta Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas dan terang pula peruntukannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



3. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi pada angka 3 sama sekali tidak dapat membantah apa yang menjadi dalil eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan yaitu Gugatan Penggugat mengenai Identitas Para Pihak tidak lengkap, karena dalam identitasnya Penggugat tidak mencantumkan "jenis kelamin" baik itu Penggugat maupun Tergugat, ini membuktikan apa yang didalilkan dalam eksepsi Penggugat pada angka 3 bahwasanya identitas Penggugat maupun Tergugat sesuai pada KTP tidaklah benar. Oleh karenanya identitas para pihak tidak lengkap sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi pada angka 4 sama sekali tidak dapat membantah apa yang menjadi dalil eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan yaitu mengenai Hak Atas Objek Tidak Jelas karena gugatan Penggugat tidak menerangkan status kepemilikan dari objek tersebut. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi pada angka 5 sama sekali tidak dapat membantah apa yang menjadi dalil eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan yaitu mengenai Perubahan Gugatan Cacat Hukum dikarenakan dalam perubahan posita Penggugat telah mengubah pokok gugatan yang mana sudah menyalahi aturan sebagaimana pasal 127 Rv serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943/K/Pdt/1989. Oleh karena itu sudah sepatutnya perubahan gugatan cacat hukum sehingga patut dikesampingkan saja dan atau gugatan patut ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada intinya Tergugat tetap menolak semua dalil posita gugatan dan Replik Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam Pokok Perkara pada angka 3 secara tegas tidak mampu membantah atas kebenaran dalil-dalil Tergugat dan seperti halnya Penggugat ini mencoba mengaburkan pihak-pihak yang terkait di dalam objek gugatan harta bersama oleh Penggugat. Selanjutnya kebenarannya akan Tergugat buktikan pada

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



saat acara pembuktian nanti, dengan demikian dalil Penggugat dalam Pokok Perkara pada angka 3 haruslah ditolak;

3. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam Pokok Perkara pada angka 4 dan 5 patut untuk dikesampingkan dan ditolak, karena fakta sesungguhnya telah terjadi perampasan barang-barang perabotan di dalam rumah yang menjadi objek gugatan harta bersama oleh Penggugat hingga hampir tidak tersisa, sehingga perbuatan tersebut Tergugat pahami sebagai bentuk dari keserakahan Penggugat akan harta benda yang mana rumah beserta barang-barang perabotan didalamnya menjadi satu kesatuan tidak terpisah yang didapat dari hasil pinjaman kredit uang di Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih yang sampai dengan saat ini Tergugat menanggung sendiri pembayaran hutang kredit di Bank tersebut, ditambah lagi Penggugat ini sepertinya sudah sangat tamak akan harta benda sehingganya Penggugat lupa bahwasanya tanah yang di atasnya dibangun rumah tersebut adalah milik PAMAN TERGUGAT dan selanjutnya kebenarannya akan Tergugat buktikan pada saat acara pembuktian nanti;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara pada angka 6 patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum dan sangat dipaksakan serta sangat menyesatkan mengingat dalam perkara ini dalil-dalil di dalam Posita Penggugat dalam pandangan Tergugat sudah cacat baik formil maupun materil;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0803/AC/2023/PA.PLG atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi gambar sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.0/24/LPB/2018 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 5 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat asli dari surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi gambar 1 (satu) unit mobil minibus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.0/50/KET/LTUU/2015 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 8 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat asli dari surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum bercerai, pada tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah membangun sebuah rumah yang terletak di Sumberejo yang biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tukang yang membangun rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai dari 0 (nol) selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan dengan sistem borongan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah jadi rumah tersebut ditempati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, namun saat ini Saksi tidak tahu terkait orang yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait luas tanah yang di atasnya dibangun rumah tersebut, namun Saksi tahu ukuran rumah yang dibangun Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu 9 m x 13 m, merupakan rumah permanen, dengan batas-batas sebelah kiri dengan ibu Mail, sebelah kanan dengan bibi Tergugat, depan dengan jalan setapak, dan belakang dengan Mijan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat saat Saksi membangun rumah Penggugat dengan Tergugat, tanah yang di atasnya di bangun rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dari bibi Tergugat yang bernama BIBI TERGUGATH saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, namun Saksi tidak tahu harga beli tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, selama proses pembangunan rumah tersebut pembayaran uang kepada Saksi berjalan lancar, meskipun tidak ada kontrak tertulis antara Tergugat dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tanah milik paman Tergugat yang bernama PAMAN TERGUGAT, yang merupakan suami dari BIBI TERGUGATH;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu atas nama siapa tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat dengan Tergugat, sebelum bercerai, pada tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebidang tanah dari bibi Tergugat yang bernama BIBI TERGUGATH, yang berlokasi di Sumberejo yang saat ini sudah dibangun rumah permanen di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait harga beli ataupun luas dari rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat proses pembangunan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat kekurangan dana, sehingga Penggugat dan Tergugat meminta bantuan kepada ibu Saksi dengan menggadaikan SK PNS ibu Saksi di BTN Prabumulih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun saat ini sudah lunas karena dibayar oleh Tergugat sebagai suami yang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang dibangun tersebut saat ini kosong, Penggugat yang meninggalkan rumah tersebut lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki tanah sebanyak 2 (dua) kapling yang terletak di belakang Rumah Sakit Umum Bhayangkara PALI, yang mana 1 (satu) kaplingnya berukuran 20 m x 15 m atau seluas 300 m², yang dibeli dari Situmorang pada tahun 2018 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkapling dari hasil sendiri, yang sampai saat ini belum bersertifikat, hanya ada surat keterangan, dan saat ini berada pada penguasaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah kapling milik Penggugat dengan Tergugat tersebut, hanya saja tanah tersebut berjarak satu kapling arah kanan dengan tanah kapling milik Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah kapling milik Saksi adalah sebelah kiri dengan jalan, sebelah kanan dengan Joko Purnama, depan dengan Etik, dan belakang dengan jalan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah kapling tersebut atas nama Tergugat, namun surat tanahnya saat ini berada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mampir ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perabotan yang ada di rumah Penggugat dengan Tergugat sebagian sudah dipindah ke rumah orang tua Saksi, di antaranya televisi Panasonic 65 inch, mini compo sony home theater, kursi sofa 1 (satu set, 2 (dua) buah rak pajang, 2 (dua) buah lemari pakaian 1 (satu) pintu, dan perabotan dapur;
- Bahwa Saksi ikut membantu Penggugat saat memindahkan perabotan tersebut, dan sepengetahuan Saksi untuk pindahan tersebut memerlukan 2 (dua) buah truk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat juga membawa motor beat sebagai hadiah ulang tahun dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hutang Penggugat dengan Tergugat;

3. SAKSI III PENGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebuah mobil minibus merk inova warna hitam dengan nomor plat BG XXXX PA, namun Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli dengan cash atau kredit serta baru atau bekas, serta Saksi juga tidak tahu mobil tersebut saat ini atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil adalah 2 (dua) bulan setelah Penggugat dengan Tergugat membeli mobil tersebut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembelian mobil tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi juga tidak tahu keadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut selama 5 (lima) atau 6 (enam) bulan terakhir atau sejak setelah mobil tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut mengalami kecelakaan saat dibawa oleh sopir Tergugat saat sedang menjemput anak Tergugat;

4. SAKSI IV PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita adik Saksi, sebelum bercerai, pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) ha kebun kosong yang berlokasi di Sumberejo, RT 12, Kelurahan Talang Ubi Utara, dengan ukuran 100 m x 100 m, yang dibeli dari adik Saksi yang bernama ADIK SAKSI IV PENGGUGAT seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana Saksi tidak tahu batas-batasnya dan atas nama siapa sertifikatnya saat ini;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari adik Saksi terkait pembelian tanah oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 2 (dua) tahun setelah proses pembelian tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 123, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Jaminan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank BNI KCU Prabumulih, tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 2019/BNI FLEKSI/035 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Persetujuan BNI Fleksi Program Selected Partner 2019 Nomor PBM/5/153/R atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tergugat, yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Biaya Kredit atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Bukti Penerimaan Pencairan Kredit atas nama Tergugat, yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Kantor Cabang Prabumulih atas nama Tergugat periode 5 Maret 2019 sampai dengan 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.9;

10. Fotokopi foto mobil truk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.10;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



B. Saksi:

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum bercerai, pada tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat membangun sebuah rumah yang berlokasi di Sumberejo, RT 08 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, yang mana Saksi tidak tahu terkait luas dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan pemberian dari bibi Saksi yang bernama BIBI TERGUGAT pada tahun 2008, ketika Tergugat masih beristri dengan istri terdahulu sebelum dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung ketika bibi Saksi memberikan tanah tersebut kepada Tergugat, dan saat pemberian tanah tersebut, suami bibi Saksi yang bernama PAMAN TERGUGAT masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bibi Saksi memberikan tanah kepada Tergugat karena bibi Saksi tidak mempunyai anak, dan sejak kecil Tergugat dirawat oleh bibi Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini rumah tersebut kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hutang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk finishing rumah, membuat sumur bor, pesta khitanan anak, membeli perabot rumah, serta membeli motor beat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sejak dulu bekerja di MEDCO hingga sekarang;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan-bahan untuk membangun rumah semisal batu bata, kusen, dan kayu sudah ada sejak Tergugat masih beristri dengan istri yang terdahulu atau sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa istri Tergugat terdahulu meninggal dunia pada tahun 2009;
2. SAKSI II TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, Saksi pernah melihat Penggugat mengangkut perabotan yang ada di rumah Penggugat dengan Tergugat menggunakan 3 (tiga) buah truk;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan dibantu adik kandung memindahkan barang-barang dari rumah ke atas truk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya milik paman dan bibi Tergugat, pak PAMAN TERGUGAT dan ibu BIBI TERGUGAT, namun Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat atau diberi oleh paman dan bibi Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Agustus 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7.1 senyatanya berlokasi di Sumberejo, Dusun I, RT 08 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, dengan batas-batas sebelah utara sepanjang 8,40 m dengan tanah Sulijan, sebelah barat sepanjang 34,40 m dengan tanah BIBI TERGUGAT, sebelah selatan sepanjang 9,30 m dengan jalan, dan sebelah timur sepanjang 34,40 m dengan tanah Lasmi. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang lebih kurang berukuran 8 m x 12 m, yang mana pada bagian belakang sebelah kanan rumah tersebut terdapat bagian yang menyambung dan berdiri di atas tanah milik BIBI TERGUGAT (bibi Tergugat);

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



2. Bahwa objek sengketa berupa tanah, sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7.2 senyatanya berlokasi di RT 19 RW 05, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, dengan ukuran 15 m x 40,70 m, dan dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah barat dengan tanah Doman, sebelah selatan dengan tanah Simorangkir, dan sebelah timur dengan jalan;

3. Bahwa objek sengketa berupa mobil merk Toyota Inova dengan Nomor Polisi BG XXXX PA warna hitam metalik, sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7.3 tidak ditemukan pada lokasi *descente* di Sumber Rejo, Dusun I, RT 08 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, sedangkan Penggugat tidak dapat pula menunjukkan lokasi lain terkait keberadaan objek tersebut;

4. Bahwa objek sengketa berupa tanah, sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7.4 senyatanya berlokasi di Sumberejo, RT 12 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, dengan luas lebih kurang 13,736 m², dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Ahmad, sebelah barat dengan tanah Ahmad, sebelah selatan dengan sungai penukal, dan sebelah timur dengan tanah Toni;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruh uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap dengan eksepsi dan jawabannya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suspawati, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui e-court, dan terhadap Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Pengguna Terdaftar, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), identitas para pihak tidak lengkap, hak atas objek tidak jelas, dalil gugatan bertentangan, dan perubahan gugatan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap posita angka 7 pada gugatan Penggugat, di mana perubahan tersebut membuat munculnya objek sengketa baru, yang sebelumnya 2 (dua) objek sengketa bertambah menjadi 4 (empat) objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv. Dan Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 serta No.823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 menyatakan bahwa batasan dalam suatu perubahan gugatan adalah perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat berupa penambahan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa agar penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai terkait kepemilikan harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan salah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya terdapat bangunan rumah di atasnya, serta satu unit mobil, yang mana Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 tidak memenuhi syarat formil, karena bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli dari surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan di dalam persidangan Tergugat tidak membantah keberadaan bukti surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, namun secara materiil bukti tersebut tidak bersesuaian dengan dalil posita angka 7.2 terkait alamat objek sengketa, alamat yang tertera dalam gugatan adalah Kecamatan Talang Ubi Utara, Kabupaten PALI sedangkan pada bukti P.3 alamat yang tertera adalah Lamban Tiga, RT 19 RW 5, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli dari surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan di dalam persidangan Tergugat tidak membantah keberadaan bukti surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, dan secara materiil bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita angka 7.4, meskipun terdapat perbedaan nama kecamatan, dalam gugatan tertera Sumber Rejo, Kecamatan Talang Ubi Utara, Kabupaten PALI sedangkan dalam bukti P.5 alamat yang tertera adalah Sumberejo, RT 12 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, namun nama daerahnya sama yaitu di Sumberejo/Sumber Rejo, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti P.5 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa benar Tergugat telah membeli sebidang tanah yang berlokasi di alamat *a quo* pada tahun 2015 atau ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3, dan 4 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
2. Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat pernah membangun sebuah rumah yang berlokasi di Sumberejo yang tanahnya berasal dari bibi Tergugat yang bernama BIBI TERGUGAT;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat juga pernah membeli 2 (dua) kapling tanah di Bhayangkara yang letaknya berada di dekat tanah milik Saksi kedua Penggugat;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat juga pernah memiliki sebuah mobil inova dengan nomor polisi BG XXXX PA;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat juga pernah membeli sebidang tanah dari adik saksi keempat Penggugat yang bernama ADIK SAKSI IV PENGGUGAT yang berlokasi di RT 12 Sumberejo;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tanah yang berlokasi di Kelurahan Talang Ubi Utara yang di atasnya dibangun sebuah rumah oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan milik atas nama PAMAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.9 telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, namun isinya tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 7.1 sampai dengan 7.4, sehingga secara materiil bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, pun dalam perkara *a quo* Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansi terkait pembagian hutang bersama, sehingga keputusan Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti-bukti tersebut adalah tepat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 tidak memenuhi syarat formil, karena bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat pernah membangun sebuah rumah yang berlokasi di Sumberejo RT 08 RW 02 Kelurahan Talang Ubi Utara yang tanahnya berasal dari pemberian bibi Tergugat yang bernama BIBI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sebidang tanah yang berlokasi di Sumberejo yang di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat dengan Tergugat berasal dari bibi Tergugat, sedangkan berdasarkan bukti surat T.1 dan saksi pertama Tergugat, sebidang tanah *a quo* merupakan pemberian dari bibi Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah dan sampai saat ini tanah tersebut masih beratasnamakan paman

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama PAMAN TERGUGAT, sehingga dengan berpedoman pada prinsip pembuktian, yang mana bukti surat harus diutamakan, Majelis Hakim menilai bukti dari Penggugat terkait tanah *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Agustus 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak yang kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat pernah membangun sebuah rumah di atas tanah milik paman Tergugat yang bernama PAMAN TERGUGAT yang berlokasi di Sumberejo, RT 08 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI;
3. Bahwa objek sengketa berupa tanah, sebagaimana yang terdapat pada posita 7.2 dalam gugatan Penggugat, alamatnya tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan Penggugat dan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);
4. Bahwa mobil inova dengan nomor polisi BG XXXX PA tidak ditemukan pada lokasi pemeriksaan setempat (*descente*);
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat juga pernah membeli sebidang tanah dari seseorang yang bernama ADIK SAKSI IV PENGUGAT yang berlokasi di Sumberejo, RT 12 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI dengan luas lebih kurang 13,736 m2 dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Ahmad, sebelah barat dengan tanah Ahmad, sebelah selatan dengan sungai penukal, dan sebelah timur dengan tanah Toni;

Pertimbangan Petitum Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim memberi pertimbangan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara harta bersama yang mana keseluruhan objek sengketa berada

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penguasaan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralaskan hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menurut Tergugat tidak adanya pembahasan terkait hutang bersama, Majelis hakim memberi pertimbangan bahwa sikap Tergugat adalah tidak tepat, karena apabila menurut Tergugat perlu adanya pembahasan atau gugatan atas objek yang lain, maka yang harus dilakukan Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan reconvensi, dengan demikian atas eksepsi a quo Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak beralaskan hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi identitas para pihak tidak lengkap, Majelis Hakim menilai identitas yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah cukup lengkap dan jelas, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak berdasar, oleh karenanya patut ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi hak atas objek tidak jelas, Majelis Hakim memberi pertimbangan oleh karena pada umumnya pihak Penggugat adalah pihak yang dirugikan dalam suatu perkara karena kekurangan data objek sengketa sehingga hal tersebut melatarbelakangi Penggugat mengajukan gugatan, maka yang terpenting ada dalam sebuah gugatan adalah terkait letak, ukuran, dan batas-batas, sedangkan terkait asal usul objek dapat diperiksa dalam pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak berdasar, sehingga patut ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi dalil gugatan bertentangan, Majelis hakim memberi pertimbangan oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita angka 14 tentang dwangsom dengan tuntutan pada petitum, maka Majelis Hakim berpendapat ketidak sesuaian tersebut cukup dipertimbangkan dan dijawab dalam amar putusan akhir apakah dikabulkan atau ditolak, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi perubahan gugatan cacat hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada "Dalam Pokok Perkara" terkait perubahan gugatan yang menyatakan perubahan gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Akta Cerai

Menimbang, bahwa akta cerai adalah produk pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan sah atas akta cerai sebagai dasar diterimanya gugatan harta bersama, akta cerai telah sah secara sendirinya, sehingga terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim akan mengadili sendiri;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjalin ikatan perkawinan, sehingga segala harta kekayaan yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama Penggugat-Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Sumberejo, Dusun I, RT 08 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7.1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa tanah tersebut, di dalam fakta hukum diketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik paman Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga harta tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa bangunan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, di dalam fakta hukum diketahui bahwa bangunan tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat di

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap harta *a quo* adalah satu kesatuan yaitu tanah dan bangunan, sedangkan yang terbukti sebagai harta bersama hanya bangunan rumahnya saja, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat atas harta *a quo* tidak didasarkan atas alasan hukum yang benar, serta untuk mengantisipasi sulitnya dalam melakukan eksekusi atas bangunan rumah tersebut atau putusan sia-sia (*illusoir*), Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas objek sengketa *a quo* patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah yang beralamat di Kecamatan Talang Ubi Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7.2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alamat objek sengketa *a quo* tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan Penggugat dan tidak pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas objek sengketa *a quo* tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa mobil inova dengan nomor polisi BG XXXX PA, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7.3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak ditemukan pada lokasi pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga untuk mengantisipasi agar putusan ini tidak sia-sia (*illusoir*), Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas objek sengketa *a quo* patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah yang beralamat di Sumberejo, RT 12 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI dengan luas lebih kurang 13,736 m2 dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Ahmad, sebelah barat dengan tanah Ahmad, sebelah selatan dengan sungai penukal, dan sebelah timur dengan tanah Toni, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7.4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah tersebut, di dalam fakta hukum diketahui bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat ketika

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih terikat di dalam perkawinan, sehingga harta *a quo* dapat dikabulkan sebagai harta bersama;

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak mempertimbangkan dominasi salah satu pihak dalam rangka memperoleh harta perkawinan, maka majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk membagi harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama masing-masing separuh/setengah bagian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya tujuan dari perkara *a quo*, Majelis hakim menilai bahwa terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, perlu untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi atas harta tersebut, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura atau berupa nilai dari hasil penjualan harta bersama tersebut bila tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura;

Petitum Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa karena adanya ketidaksesuaian antara posita angka 14 tentang *dwangsom* dengan tuntutan pada petitum yang tidak membahas terkait *dwangsom*, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait *dwangsom* patut ditolak;

Petitum Tentang Sita

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan menolak permohonan sita jaminan Penggugat karena tidak beralasan, dan penolakan tersebut telah dimuat pula di dalam penetapan hari sidang tanggal 19 Juni 2023, oleh karenanya maka petitum tentang sita patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Sumberejo, RT 12 RW 02, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan luas lebih kurang 13,736 m2, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Ahmad;
 - Sebelah barat dengan tanah Ahmad;
 - Sebelah selatan dengan sungai penukal;
 - Sebelah timur dengan tanah Toni;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan nomor 2 di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.947.400,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yeni

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniati, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan elektronik pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	47.400,00
4. Descente	Rp	3.750.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.947.400,00 +

(Tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)